



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

NOMOR : 01 TAHUN 2015

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015.
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- c. bahwa Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015, sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong Dan Kabupaten Kepahiang Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang Undang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 01/Kpts-Prov-07/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 02/Kpts-Prov-07/2015 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten Kepahiang Nomor : 02/BA-PILBUP/IV/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **KEPAHIANG**
 Pada tanggal : **17 APRIL 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPAHIANG

Ketua,



IRMAN SYAH

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kepahiang
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
4. Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang
5. Panwaslu Kabupaten Kepahiang

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepahiang
Nomor : 01 TAHUN 2015
Tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kepahiang Tahun 2015

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	18 Februari 2015	30 April 2015
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN	23 Februari 2015	30 April 2015
3.	SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS	16 April 2015	8 Desember 2015
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	4.1 Pembentukan PPK dan PPS	19 April 2015	18 Mei 2015
	a) Persiapan/Rakor	19 April 2015	24 April 2015
	b) Pengumuman/Menerima Pendaftaran	25 April 2015	29 April 2015
	c) Penelitian Administrasi	30 April 2015	1 Mei 2015
	d) Pengumuman hasil Penelitian adm PPK	2 Mei 2015	4 Mei 2015
	e) Seleksi Tertulis	5 Mei 2015	5 Mei 2015
	f) Pengumuman hasil tes tertulis	6 Mei 2015	8 Mei 2015
	g) Penerimaan Tanggapan masyarakat	6 Mei 2015	8 Mei 2015
	h) Wawancara	9 Mei 2015	11 Mei 2015
	i) Pengumuman hasil wawancara	12 Mei 2015	14 Mei 2015
	j) Penetapan PPK	15 Mei 2015	15 Mei 2015
	k) Penetapan PPS	16 Mei 2015	18 Mei 2015
	4.2 Pembentukan KPPS	9 September 2015	8 Nov 2015
	a) Pengumuman Pendaftaran	9 September 2015	20 Sept 2015
	b) Pemeriksaan Administrasi	21 September 2015	20 Okt 2015
	c) Seleksi Tertulis dan Wawancara	21 Oktober 2015	29 Okt 2015
	d) Penetapan KPPS	31 Oktober 2015	8 Nov 2015
5.	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan :	1 Mei 2015	2 Nov 2015
	a) Pengumuman Pendaftaran	1 Mei 2015	30 Juni 2015
	b) Verifikasi Administrasi persyaratan	1 Juli 2015	20 Agustus 2015
	c) Penetapan Pemantau yang memenuhi syarat/Pemberian Akreditasi	21 Agustus 2015	2 November 2015
6.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DP4	3 Juni 2015	3 Juni 2015
	b. Analisis DP4	4 Juni 2015	10 Juni 2015
	c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu Terakhir	11 Juni 2015	19 Juni 2015
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	20 Juni 2015	23 Juni 2015
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	24 Juni 2015	24 Juni 2015
7.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	24 Juni 2015	14 Juli 2015
	b. Pemutakhiran:	15 Juli 2015	26 Agustus 2015
	1) Pencocokan dan penelitian	15 Juli 2015	19 Agustus 2015
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	20 Agustus 2015	26 Agustus 2015
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	27 Agustus 2015	29 Agustus 2015
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan	30 Agustus 2015	31 Agustus 2015
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	1 September 2015	2 September 2015
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	2 September 2015	3 September 2015

	7) Penyampaian DPS kepada PPS	3 September 2015	9 September 2015
	8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 September 2015	19 September 2015
	9) Perbaikan DPS	20 September 2015	25 September 2015
	10) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan Penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	26 September 2015	28 September 2015
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan	29 September 2015	30 September 2015
	12) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	1 Oktober 2015	2 Oktober 2015
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	3 Oktober 2015	12 Oktober 2015
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	12 Oktober 2015	9 Desember 2015
	d) Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	3 Oktober 2015	4 Oktober 2015
	13) Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) :		
	a) Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1	13 Oktober 2015	20 Oktober 2015
	b) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa/kelurahan dan Penyampaiannya beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK	21 Oktober 2015	23 Oktober 2015
	c) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan	24 Oktober 2015	26 Oktober 2015
	d) Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tingkat kabupaten/kota	27 Oktober 2015	28 Oktober 2015
	e) Penyampaian DPTb-1 kepada PPS	29 Oktober 2015	7 Nopember 2015
	f) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat provinsi	29 Oktober 2015	30 Oktober 2015
	g) Pengumuman DPTb-1 oleh PPS	7 Nopember 2015	9 Desember 2015
	PENYELENGGARAAN		
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penerimaan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) dari Pemerintah Daerah	17 April 2015	17 April 2015
	b. Pengumuman penyerahan syarat dukungan	24 Mei 2015	7 Juni 2015
	c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur:		
	1) Penyerahan syarat dukungan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi Bengkulu	8 Juni 2015	12 Juni 2015
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan	8 Juni 2015	15 Juni 2015
	3) Analisis dukungan ganda	8 Juni 2015	15 Juni 2015
	d. Penyampaian syarat dukungan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	16 Juni 2015	18 Juni 2015
	e. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati :		
	1. Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Kepahiang.	11 Juni 2015	15 Juni 2015
	2. Penelitian jumlah minimal dukungan	11 Juni 2015	15 Juni 2015
	3. Analisis Dukungan Ganda	11 Juni 2015	15 Juni 2015
	f. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	19 Juni 2015	22 Juni 2015
	g. Penelitian administrasi dan faktual di tingkat	23 Juni 2015	6 Juli 2015
	h. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	7 Juli 2015	13 Juli 2015
	i. Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota	14 Juli 2015	19 Juli 2015
	j. Rekapitulasi di tingkat provinsi	22 Juli 2015	24 Juli 2015
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	14 Juli 2015	25 Juli 2015
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	26 Juli 2015	28 Juli 2015
	c. Pemeriksaan kesehatan	26 Juli 2015	1 Agustus 2015
	d. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	1 Agustus 2015	2 Agustus 2015
	e. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	28 Juli 2015	3 Agustus 2015
	f. Pemberitahuan hasil penelitian	3 Agustus 2015	4 Agustus 2015
	g. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:		

	1) Perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/gabungan Partai Politik	4 Agustus 2015	7 Agustus 2015
	2) Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	4 Agustus 2015	7 Agustus 2015
	3) Perbaikan syarat Pasangan Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	4 Agustus 2015	7 Agustus 2015
	h. Penelitian hasil perbaikan :		
	1) Penelitian perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/gabungan Partai Politik	8 Agustus 2015	14 Agustus 2015
	2) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan	4 Agustus 2015	9 Agustus 2015
	b) Analisis dukungan ganda	4 Agustus 2015	9 Agustus 2015
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	10 Agustus 2015	11 Agustus 2015
	d) Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan	12 Agustus 2015	16 Agustus 2015
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	18 Agustus 2015	19 Agustus 2015
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten/kota	20 Agustus 2015	21 Agustus 2015
	g) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Provinsi Bengkulu	22 Agustus 2015	23 Agustus 2015
	3) Penelitian perbaikan syarat calon	8 Agustus 2015	14 Agustus 2015
	i. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	24 Agustus 2015	24 Agustus 2015
	j. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	25 Agustus 2015	26 Agustus 2015
3.	SENGKETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi Bengkulu/Panwaslu Kabupaten Kepahiang	24 Agustus 2015	26 Agustus 2015
	b. Perbaikan permohonan sengketa	27 Agustus 2015	29 Agustus 2015
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	30 Agustus 2015	10 September 2015
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	11 September 2015	13 September 2015
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	14 September 2015	16 September 2015
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	17 September 2015	8 Oktober 2015
	g. KPU Kabupaten Kepahiang wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	9 Oktober 2015	11 Oktober 2015
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	8 Oktober 2015	15 Oktober 2015
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	16 Oktober 2015	14 Nopember 2015
	j. KPU Kabupaten Kepahiang wajib menindaklanjuti putusan MA	15 Nopember 2015	17 Nopember 2015
4.	KAMPANYE		
	a. Kampanye	27 Agustus 2015	5 Desember 2015
	b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	27 Agustus 2015	5 Desember 2015
	c. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	6 Desember 2015	8 Desember 2015
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan laporan awal dana kampanye	26 Agustus 2015	26 Agustus 2015
	b. Pengumuman penerimaan laporan awal dana kampanye	27 Agustus 2015	27 Agustus 2015
	c. Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	16 Oktober 2015	16 Oktober 2015
	d. Pengumuman penerimaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	17 Oktober 2015	17 Oktober 2015

	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	6 Desember 2015	6 Desember 2015
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2015	8 Desember 2015
	g. Audit LPPDK	7 Desember 2015	22 Desember 2015
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Kepahiang	23 Desember 2015	23 Desember 2015
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	26 Desember 2015	26 Desember 2015
	j. Pengumuman hasil audit	24 Desember 2015	26 Desember 2015
6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	10 September 2015	15 Nopember 2015
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	5 Oktober 2015	8 Desember 2015
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	6 Desember 2015	8 Desember 2015
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	9 Desember 2015	9 Desember 2015
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	9 Desember 2015	15 Desember 2015
	d. penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	9 Desember 2015	9 Desember 2015
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	9 Desember 2015	10 Desember 2015
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten Kepahiang	10 Desember 2015	16 Desember 2015
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan	11 Desember 2015	17 Desember 2015
	d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat KPU Kabupaten Kepahiang, penetapan hasil rekapitulasi dan penyampaian ke KPU Provinsi Bengkulu	16 Desember 2015	18 Desember 2015
	e. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Kepahiang	17 Desember 2015	23 Desember 2015
	f. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi	18 Desember 2015	19 Desember 2015
	g. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi Bengkulu	19 Desember 2015	27 Desember 2015
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TIDAK ADA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Terpilih	21 Desember 2015	22 Desember 2015
	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Terpilih	22 Desember 2015	23 Desember 2015
10.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	a. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang		
	1. Pengajuan permohonan	18 Desember 2015	21 Desember 2015
	2. Perbaikan permohonan	21 Desember 2015	24 Desember 2015
	3. Verifikasi berkas permohonan Pemohon	24 Desember 2015	27 Desember 2015
	4. Penyelesaian sengketa dan putusan	28 Desember 2015	12 Februari 2016
	b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur		
	1. Pengajuan permohonan	19 Desember 2015	22 Desember 2015
	2. Perbaikan permohonan	22 Desember 2015	25 Desember 2015
	3. Verifikasi berkas permohonan Pemohon	25 Desember 2015	28 Desember 2015
	4. Penyelesaian sengketa dan putusan	29 Desember 2015	13 Februari 2016
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI		
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Terpilih	12 Februari 2016	13 Maret 2016
	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Terpilih	13 Februari 2016	14 Maret 2016
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		

	Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Terpilih		
	a) Tidak ada permohonan PHP	23 Desember 2015	29 Desember 2015
	b) Terdapat permohonan PHP	13 Februari 2016	14 Maret 2016
13.	EVALUASI DAN PELAPORAN		
	a. Tidak ada permohonan PHP	31 Desember 2015	1 Februari 2016
	b. Terdapat permohonan PHP	16 Maret 2016	14 April 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
KETUA,



IRMAN SYAH

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Kepala Sub Bagian Hukum



RUDI CHANDRA